

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN
PROGRAM BANTUAN HUKUM PELAYANAN TAHANAN
TERHADAP WARGA BINAAN DALAM AKSES KEPASTIAN HUKUM
UNTUK PEMENUHAN HAK TAHANAN
DI RUTAN KELAS I MEDAN**

Ruth Elisabeth Manik¹, Edi Yunara², Fajar Khaify Rizky³
manikakip49@gmail.com¹, edi.yunara@usu.ac.id², fajarkhaifirizki89@gmail.com³
Universitas Sumatera Utara

Abstract

This study highlights the reality of unequal access to legal aid for detainees at the Class I Detention Center (Rutan) in Medan. Detainees from impoverished backgrounds and vulnerable groups often lack awareness of their legal rights. This condition creates a critical vulnerability within the criminal justice process, where suspects or defendants frequently do not comprehend the legal procedures they are undergoing. As a result, there is a substantial risk of undermining the principles of a fair trial and the protection of human rights within the criminal justice system. This research employs a normative legal research method, which is a scientific research procedure aimed at discovering the truth based on scientific logic viewed from a normative perspective. The findings reveal that the legal framework governing the implementation of the Detainee Legal Aid Service Program in facilitating access to justice and fulfilling detainees' rights at the Class I Detention Center Medan is founded on a solid juridical basis. This includes reference to Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 22 of 2022 on Corrections, as well as technical implementing regulations issued by the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Law Enforcement, Detainee Rights, And Legal Aid.

Abstrak

Penelitian ini menyoroti realitas ketimpangan akses terhadap bantuan hukum bagi tahanan di Rutan Kelas I Medan. Tahanan dari kalangan miskin dan kelompok rentan sering kali tidak memahami hak-haknya. Kondisi ini menimbulkan kerentanan dalam proses peradilan pidana, dimana tersangka atau terdakwa kerap kali tidak memahami prosedur hukum yang mereka jalani, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip fair trial dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang pemberian program Bantuan Hukum Pelayanan Tahanan terhadap warga binaan dalam akses keadilan untuk pemenuhan hak tahanan di Rutan Kelas I Medan memiliki dasar yuridis yang kuat, antara lain merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai regulasi teknis pelaksanaannya.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Hak Tahanan, Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan hak mendapatkan bantuan hukum, diatur dalam Pasal 54 KUHP yang menentukan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Pemberian bantuan hukum ini penting untuk meningkatkan akses dan layanan kasus-kasus pidana bagi masyarakat miskin, termasuk perempuan miskin, anak dan penyandang disabilitas. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersangka. Apalagi dalam konteks bantuan hukum bagi

tahanan, penahanan merupakan bentuk upaya paksa dalam proses kasus pidana oleh aparat penegak hukum. Penahanan dilaksanakan berdasarkan atas asas praduga tak bersalah yang secara tegas dinyatakan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Salah satu hak tersangka adalah proses penahanan tersebut harus sah menurut hukum karena seseorang tidak boleh ditahan dalam kondisi kegelapan, terputus hubungan dengan lingkungan luar, serta tidak diberikan hak-hak sebagai tersangka. Sehingga “mendapat bantuan hukum dan penyuluhan hukum” bagi tersangka yang berada dalam Rutan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sipil karena masih banyak yang tidak mengerti hukum apa yang sedang mereka hadapi dan apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi hukum tersebut. Prinsip perlakuan sama di mata hukum merupakan wujud Indonesia sebagai negara hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Salah satu ciri negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di hadapan hukum harus harus dimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment). Pelaksanaannya sangat penting, sebab selain sebagai upaya perlindungan dan persamaan di mata hukum, ini adalah pilar penting untuk tercapainya peradilan yang seadil-adilnya. Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (civic education).

Keadilan sangat sulit dicapai jika masing-masing pihak tidak dalam posisi yang sama. Khususnya, jika pihak yang berhadapan dengan hukum menjadi objek dan bukan sebagai subjek dalam proses peradilan. Menjadi lebih kompleks apabila pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut berada pada ekonomi bawah. Demi dapat tercapainya keadilan yang tidak memihak, bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban ketidakadilan penegak hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1):

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya dari beberapa kalangan pekerja bantuan hukum. Upaya tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi hukum untuk mendapatkan hak bagi warga negara atas keadilan (access to justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum ini selaras dan telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)).

Selama ini, pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum belum secara optimal menjangkau individu atau kelompok masyarakat miskin, sehingga mengakibatkan terhambatnya akses mereka terhadap keadilan. Hambatan tersebut utamanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mewujudkan dan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang secara normatif telah dijamin. Ketentuan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan bentuk afirmasi negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang

berada dalam kondisi miskin, sekaligus sebagai manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum.

Perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan mencakup beberapa aspek penting, antara lain perubahan asas-asas sistem pemyarakatan, penguatan posisi pemyarakatan dalam sistem peradilan pidana indonesia, perluasan cakupan dan tujuan sistem pemyarakatan, serta pengaturan fungsi pemyarakatan yang lebih luas. Fungsi tersebut tidak hanya mencakup perlakuan terhadap narapidana, anak, dan klien pemyarakatan, tetapi juga perlindungan hak tahanan. Salah satu perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan adalah pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan. Pengaturan ini merupakan terobosan yang tidak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya.

Urgensi penelitian berfokus dengan mengingat pemyarakatan sebagai bagian akhir dari proses penegakan hukum di Indonesia dimana fungsinya sebagai tempat penitipan tersangka dan juga bertugas untuk melaksanakan pelayanan tahanan, perawatan kesehatan tahanan ataupun memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau tahanan selama dalam proses persidangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur sasaran program bantuan hukum adalah Orang Miskin. Kategori miskin, yaitu; orang yang keadaan ekonominya sangat rendah dan tidak mampu dalam menyewa pengacara dalam proses peradilan pidananya sehingga berhak mendapatkan bantuan hukum dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. Bantuan hukum tidak hanya untuk pelaku tetapi juga untuk korban. Bantuan Hukum juga harus dapat mencakup kebutuhan korban, serta orang yang tidak hanya miskin secara ekonomi tetapi juga miskin secara sosial yaitu kelompok rentan.

Penelitian ini menyoroiti realitas ketimpangan akses terhadap bantuan hukum bagi tahanan di Rutan Kelas I Medan. Tahanan dari kalangan miskin dan kelompok rentan sering kali tidak memahami hak-haknya. Kondisi ini menimbulkan kerentanan dalam proses peradilan pidana, dimana tersangka atau terdakwa kerap kali tidak memahami prosedur hukum yang mereka jalani, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip fair trial dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan tahanan mengakibatkan ketidaksiapan menghadapi proses peradilan, sehingga menghadirkan urgensi pada penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum tentang pemberian program bantuan hukum pelayanan tahanan terhadap warga binaan dalam akses kepastian hukum untuk pemenuhan hak tahanan di Rutan Kelas I Medan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan.

METODE

penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif juga merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif yang menawarkan konsep pemecahan suatu masalah (problem solving) dan tidak sekedar deskriptif (just to describe something as it is). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data dari

teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (library research) berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistimatisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengaturan hukum memberikan batasan-batasan terhadap setiap perilaku atau tindakan dari setiap individu di dalam sebuah negara. Disamping itu hukum memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut. Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri dalam pemberian interpretasi selalu diletakan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara atau disebut hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila, yakni “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Tahanan merupakan subjek hukum yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan pidana dan ditempatkan di Rutan sebagai bentuk penahanan oleh otoritas yang berwenang. Penahanan tersebut secara yuridis merupakan bentuk pembatasan hak atas kebebasan bergerak seseorang, yang pada hakikatnya termasuk dalam kategori Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Dalam konteks ini, terdapat ketegangan normatif antara prinsip penghormatan terhadap HAM dan kepentingan penegakan ketertiban umum yang harus dijaga oleh negara, oleh karena itu status sebagai tahanan tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau mengabaikan hak-hak dasar yang melekat pada dirinya.

Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa merupakan tindakan hukum yang dilandaskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana kewenangan untuk melakukan penahanan berada pada instansi yang berwenang sesuai tingkat proses peradilan. Salah satu bentuk penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rutan. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan pelayanan dan perawatan terhadap tahanan menjadi tanggung jawab Rutan sebagai UPT masyarakat. Lebih lanjut, pengelolaan Rutan berada di bawah kewenangan Departemen Kehakiman yang kini menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Jenderal Masyarakat. Ketentuan ini memperjelas garis tanggung jawab institusional dalam penyelenggaraan penahanan dan pelayanan terhadap tahanan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang, sehingga penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang membatasi kebebasan bergerak atau kemerdekaan seseorang. Hal tersebut memberi petunjuk bahwa penahanan berkaitan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat manusia, karenanya penahanan hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan jangka waktunya diatur secara limitatif dalam KUHAP.

Pemberian bantuan hukum penting untuk meningkatkan akses dan layanan untuk kasus-kasus pidana bagi masyarakat miskin, termasuk perempuan miskin, anak dan penyandang disabilitas, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang menimpanya. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersangka. Apalagi dalam konteks bantuan hukum bagi tahanan, penahanan merupakan bentuk upaya paksa dalam proses kasus pidana oleh aparat penegak hukum. Penahanan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan

atas asas praduga tak bersalah yang secara tegas dinyatakan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Salah satu hak tersangka adalah proses penahanan tersebut harus sah menurut hukum karena seseorang tidak boleh ditahan dalam kondisi kegelapan, terputus hubungan dengan lingkungan luar, serta tidak diberikan hak-hak sebagai tersangka. Sehingga “mendapat bantuan hukum dan penyuluhan hukum” bagi tersangka yang berada dalam Rutan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sipil karena masih banyak yang tidak mengerti hukum apa yang sedang mereka hadapi dan apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi hukum tersebut. Saat proses persidangan, khususnya dalam hal tersangka maupun terdakwa, banyak hal yang tidak bisa terkuak karena tersangka kurang memberikan dukungan penuh kepada petugas penegak hukum. Untuk itu, dalam menunjukkan rasa kesal, tersangka bisa saja menerima perlakuan yang tidak pantas dari petugas, terlebih jika berasal dari ekonomi bawah. Prinsip perlakuan sama di mata hukum merupakan wujud Indonesia sebagai negara hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat (access to legal counsel) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Tidak seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan. Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender.

Pelayanan tahanan melalui pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebenarnya hanya merupakan salah satu dari akses terhadap kepastian hukum. Konsep atas akses terhadap kepastian hukum tidak hanya berarti mendapatkan akses terhadap advokat atau pengadilan, namun juga berarti akses terhadap Ombudsman, dan lembaga-lembaga keadilan yang lain. Mengatasi permasalahan akses terhadap kepastian hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan tidak hanya membatasi diri pada akses terhadap pengadilan saja.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan Program BHPT di Rutan Kelas I Medan sebagai instrumen pemenuhan hak-hak fundamental warga binaan, menjadi suatu keharusan untuk terlebih dahulu menguraikan dan menelaah dasar-dasar normatif yang mendasari keberlakuan serta implementasi program dimaksud dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan ini tidak semata-mata bersifat deskriptif normatif, melainkan juga dimaksudkan untuk membingkai konteks analisis dalam koridor prinsip negara hukum yang menjamin hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).

Pengaturan hukum mengenai BHPT berakar pada konsepsi bahwa setiap individu, termasuk mereka yang berada dalam status sebagai tahanan atau terdakwa, tetap merupakan subjek hukum yang dijamin hak-haknya oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Keberadaan BHPT bukan sekadar merupakan instrumen kebijakan administratif, melainkan perwujudan konkret dari prinsip due process of law dan fair trial yang melekat dalam sistem peradilan pidana modern.

Pengaturan tersebut mencakup hierarki norma yang luas, mulai dari ketentuan konstitusional dan undang-undang, hingga pada regulasi teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum di lembaga pemasyarakatan. Aspek-aspek yuridis ini menjadi penting untuk ditelaah guna menilai apakah implementasi program BHPT di Rutan Kelas I Medan telah dijalankan sesuai dengan mandat hukum positif yang berlaku, baik dalam hal substansi, struktur, maupun prosedur. Program BHPT memiliki dasar yuridis yang kuat,

antara lain merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai regulasi teknis pelaksanaannya.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Segala ketentuan pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi UPT pemasyarakatan dengan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Upaya pembaruan terhadap sistem pemasyarakatan melalui penggantian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan langkah strategis dalam rangka penguatan struktur dan fungsi sistem pemasyarakatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan keadilan. Pemasyarakatan dalam paradigma baru dimaknai sebagai salah satu subsistem integral dalam sistem peradilan pidana yang bersifat terpadu. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Rutan memegang peran yang sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang secara sinergis diarahkan untuk mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa tahanan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit menegaskan bahwa setiap tahanan memiliki hak yang melekat untuk memperoleh penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Hak ini merupakan manifestasi dari prinsip fundamental dalam negara hukum, yakni bahwa setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani proses peradilan pidana dan ditempatkan dalam status sebagai tahanan, tetap dijamin hak konstitusionalnya untuk memperoleh akses terhadap kepastian hukum.

Hak atas penyuluhan hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari norma yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan salah satu dari tiga fungsi utama dalam sistem pemasyarakatan, sejajar dengan fungsi pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan. Implikasi yuridis dari ketentuan ini

adalah bahwa negara melalui institusi pemasyarakatan tidak semata-mata berkewajiban melakukan pembinaan terhadap tahanan, melainkan juga wajib memberikan pelayanan yang bermartabat, komprehensif, dan berbasis hak asasi manusia termasuk di dalamnya pelayanan bantuan hukum yang efektif dan terstruktur. Pengaturan ini juga menandai adanya perluasan makna dan peran pemasyarakatan yang secara eksplisit belum tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan dalam proses peradilan pidana.

Integrasi antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat dasar yuridis bahwa penyelenggaraan program BHPT bukanlah pilihan kebijakan (policy option), melainkan merupakan perintah normatif (normative obligation) yang bersifat imperatif dan berkepastian hukum. Negara tidak hanya dituntut untuk menyediakan akses bantuan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan tersebut benar-benar dapat diakses secara substansial oleh para tahanan, terutama mereka yang tergolong rentan secara sosial dan ekonomi. Dalam kerangka inilah, program BHPT memperoleh legitimasinya sebagai instrumen strategis untuk merealisasikan fungsi pelayanan dalam sistem pemasyarakatan yang berbasis keadilan korektif (corrective justice) dan perlindungan terhadap martabat manusia (human dignity).

Pengaturan mengenai fungsi pelayanan tahanan sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan normatif yang kuat bagi upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak tahanan di Rutan, sekaligus mempertegas peran negara dalam menjamin hak asasi para tahanan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Pengaturan hukum terkait pemberian program BHPT terhadap warga binaan untuk pemenuhan hak tahanan di Rutan Kelas I Medan merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas bantuan hukum bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dijelaskan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Pasal 1 angka 2 berbunyi : “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin (kondisi ekonomi yang tidak mampu dalam menyewa pengacara atau orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri)”. Selain itu ruang lingkup bantuan hukum dijelaskan pada pasal 4 yaitu, “Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, baik itu keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara secara litigasi maupun nonlitigasi dengan maksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum”.

Pelaksanaan bantuan hukum pada saat ini sudah didelegasiakan ke semua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia, melalui aplikasi SID Bankum keikutsertaan Pemasyarakatan dalam proses bantuan hukum terlihat dari peran Kepala Divisi Pemasyarakatan selaku anggota Panitia Pengawas

Daerah (Panwasda) yang bertugas agar memastikan setiap tahanan miskin mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar pelayanan bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yakni:

- a. Pancasila: Sila kedua pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 I ayat (2), dan 34 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pasal 4, 17, dan 18 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Pasal 4 ayat (1), 56, dan 57 Undang- undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Pasal 54 dan 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- f. Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- g. Pasal 10 huruf e Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- h. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- i. Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- j. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang dilaksanakan berdasarkan Asas Keadilan, Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Efektivitas dan Asas Akuntabilitas. Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum;
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Tujuan dari program bantuan hukum adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
- f. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu:

- a. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
 - 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan kepada Lembaga Bantuan Hukum;
 - 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - 3) Meminta persyaratan untuk memohon menerima bantuan hukum kepada pihak rutan; dan

- 4) Melampirkan surat keterangan tidak mampu (surat keterangan miskin) dari kantor lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- b. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pelaksana Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. Berbadan Hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Memiliki Program Bantuan Hukum; dan
- f. Pemberi Bantuan Hukum.

Program BHPT di Rutan Kelas I Medan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas bagian dari subseksi pelayanan tahanan yang kurang mampu di Rutan sebagai upaya memberikan pengetahuan tentang hukum kepada tahanan terutama dalam menghadapi proses persidangan. Bantuan hukum dalam hal ini menyangkut pengadaan penasehat hukum bagi para tahanan yang belum didampingi penasehat hukum serta pemberian penyuluhan-penyuluhan tentang kesadaran hukum dan konsultasi tentang hukum khususnya selama menjalani proses peradilan. Sehingga diharapkan tahanan lebih mengerti tentang proses peradilan yang sedang dijalaninya dan mengerti tentang hak dan kewajibannya sehingga memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum ditentukan sebagai berikut:

- a. Pemberi bantuan hukum diselenggarakan melalui badan peradilan umum cq Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- b. Bantuan hukum diberikan kepada tahanan yang kurang mampu atau tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa, atau surat keterangan dari Camat, atau surat keterangan dari Kepolisian, atau surat keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri atau surat keterangan dari Kantor Sosial.
- c. Bantuan hukum yang diberikan kepada tahanan yang tertuduh dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati serta yang diancam pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian luas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi penegas bahwa bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks Rutan Kelas I Medan, ketentuan ini menjadi dasar yuridis sekaligus pijakan normatif bagi penyelenggaraan Program BHPT yang dilaksanakan melalui kerja sama antara pihak Rutan dengan LBH atau OBH terakreditasi. Program BHPT hadir sebagai bentuk konkret implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya dalam rangka memberikan penyuluhan hukum dan bantuan hukum kepada tahanan yang secara faktual berada dalam posisi sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasarnya akibat keterbatasan pemahaman hukum dan kondisi ekonomi yang tidak memadai.

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Negara, sebagai penyelenggara kekuasaan berdasarkan hukum, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang atas bantuan hukum, khususnya

bagi mereka yang berada dalam posisi rentan, termasuk tahanan dan narapidana. Jaminan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab konkret negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum yang memenuhi asas-asas fundamental, yaitu keadilan, kesamaan kedudukan di hadapan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam rangka memastikan agar penyelenggaraan bantuan hukum tidak dilakukan secara serampangan dan diskriminatif, melainkan berjalan secara profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya tolok ukur yang jelas mengenai standar mutu pelayanan bantuan hukum. Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, yang berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menjamin kualitas dan kepastian prosedural dalam setiap proses pemberian bantuan hukum.

Pasal 2 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 menegaskan bahwa untuk menjamin mutu dan konsistensi dalam pemberian layanan bantuan hukum, Menteri Hukum dan HAM menetapkan apa yang disebut dengan Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum). Starla Bankum ini mencakup dua bentuk layanan utama, yakni layanan bantuan hukum dalam ranah litigasi serta layanan bantuan hukum nonlitigasi. Litigasi mencakup pendampingan atau pembelaan dalam proses peradilan, sementara nonlitigasi mencakup penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, negosiasi, atau bentuk lain di luar pengadilan. Lebih lanjut, guna memastikan bahwa pelaksanaan standar layanan bantuan hukum tersebut berjalan sesuai ketentuan, Menteri memberikan mandat kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Starla Bankum. Ketentuan ini memperlihatkan adanya mekanisme pengawasan dan pembinaan yang bersifat struktural dan terkoordinasi, demi menjamin bahwa pemberian bantuan hukum tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga memenuhi kualitas yang layak, terukur, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam rangka penerapan Starla Bankum Pasal 4 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 mengatur hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, yaitu:

(1) Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
- b. Mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. Mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
- e. Melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan
- f. Melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.

(2) Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. Bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
- b. Mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan

c. Memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 6 ayat (1) Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 memberikan jaminan hukum bagi penerima bantuan hukum untuk melindungi hak-haknya dalam proses pemberian layanan hukum. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila penerima bantuan hukum tidak memperoleh haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, misalnya tidak mendapatkan pendampingan hukum secara memadai, terjadi penelantaran kasus, atau adanya perlakuan diskriminatif, maka penerima bantuan hukum berhak untuk mengajukan pengaduan secara resmi.

Pengaturan-pengaturan ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum, bahwa pelaksana bantuan hukum, termasuk lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dalam program BHPT, tidak berada di atas hukum dan harus tunduk pada standar mutu serta etika profesional. Dalam konteks pelaksanaan Program BHPT di Rutan Kelas I Medan, ketentuan ini memberikan ruang bagi warga binaan untuk menuntut kualitas layanan hukum yang layak dan memastikan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh pihak ketiga berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran peraturan-peraturan ini memiliki relevansi yang sangat strategis terhadap pelaksanaan Program BHPT di Rutan Kelas I Medan, mengingat BHPT merupakan bentuk pelayanan bantuan hukum yang bersentuhan langsung dengan kelompok yang paling membutuhkan, yakni para tahanan yang kerap tidak memiliki kemampuan ekonomi dan pemahaman hukum yang memadai. Berpedoman pada Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021, pelaksanaan BHPT dapat diselenggarakan secara profesional dan berintegritas, sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus mencerminkan pelaksanaan norma hukum secara substantif di lingkungan masyarakat yang bermuatan kepastian hukum.

Dalam struktur norma hukum, program BHPT berkedudukan sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pelayanan dalam sistem masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar tahanan, khususnya akses terhadap bantuan hukum secara adil dan merata. Program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional karena berkaitan langsung dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. BHPT memiliki legitimasi hukum sebagai bagian integral dari pemenuhan hak konstitusional tahanan atas pendampingan hukum, serta mencerminkan implementasi asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam konteks sistem peradilan pidana.

Perlu menjadi catatan, peneliti mencatat bahwa meskipun secara formil pengaturan hukum terkait program BHPT tersebut telah tersedia dan cukup baik, secara substansial dan implementatif, pengaturan mengenai program BHPT masih mengandung sejumlah kelemahan yang memerlukan evaluasi kritis. Adapun kelemahan tersebut sebagai berikut:

1. Inkonsistensi norma dan tumpang tindih pengaturan menjadi masalah utama dalam regulasi program BHPT. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya mengatur pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang terakreditasi melalui proses litigasi maupun nonlitigasi, namun tidak secara spesifik menyebut keberadaan mekanisme bantuan hukum yang bersifat institusional dalam lingkup Rutan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat Memang menyebut secara eksplisit fungsi pelayanan sebagai bagian dari masyarakat, namun tidak merinci secara normatif struktur, mekanisme, kriteria penerima, dan standar minimum pelayanan bantuan hukum di Rutan. Akibatnya, terjadi kesenjangan pengaturan dengan operasional pelaksanaan teknis di lapangan, yang

berimplikasi pada pelaksanaan yang tidak seragam Rutan di Indonesia.

2. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, belum menunjukkan standarisasi dalam hal indikator mutu layanan bantuan hukum. Tidak terdapat ukuran kualitatif dan kuantitatif yang mengatur jumlah pendampingan, durasi, kompetensi pemberi bantuan hukum, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi layanan. Kekosongan standar ini menyebabkan beragamnya praktik BHPT di lapangan, yang dalam beberapa kasus hanya dilakukan secara formalitas untuk memenuhi administrasi tanpa substansi pendampingan yang efektif. Hal ini mencederai semangat keadilan substantif yang seharusnya dijunjung dalam perlindungan hak tahanan.
3. Pengaturan hukum program BHPT tidak secara tegas mengintegrasikan peran serta masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi hukum sebagai bagian dari mekanisme pelibatan publik dalam pemenuhan hak tahanan. Padahal, dalam semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, keterlibatan multi-stakeholder menjadi pilar penting dalam pembentukan sistem bantuan hukum yang independen, akuntabel, dan berbasis kebutuhan tahanan. Absennya pengaturan partisipatif dalam program BHPT menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan minimnya ruang evaluasi oleh aktor independen terhadap kualitas layanan bantuan hukum di Rutan.
4. Pengaturan bantuan hukum dalam konteks pemasyarakatan cenderung masih bersifat administratif dan berorientasi pada kewajiban formal semata, bukan sebagai mekanisme advokatif yang memberdayakan tahanan sebagai subjek hukum yang aktif dalam proses pembelaan diri.

Memperhatikan kelemahan-kelemahan normatif tersebut, maka pengaturan hukum tentang Program BHPT masih berada dalam tahap transisi normatif yang belum mencapai format ideal. Negara perlu melakukan rekodifikasi terhadap seluruh peraturan teknis terkait BHPT agar selaras dengan semangat konstiusionalisme dan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum. Diperlukan pula harmonisasi lintas regulasi antara Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan KUHAP, agar program BHPT dapat berfungsi sebagai pilar keadilan korektif bagi para tahanan yang rentan terhadap ketidakadilan structural.

KE S I M P U L A N

Pengaturan hukum tentang pemberian program Bantuan Hukum Pelayanan Tahanan terhadap warga binaan dalam akses keadilan untuk pemenuhan hak tahanan di Rutan Kelas I Medan memiliki dasar yuridis yang kuat, antara lain merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai regulasi teknis pelaksanaannya. Meskipun secara formil pengaturan hukum program BHPT tersedia, secara substansial dan implementatif, pengaturan mengenai program BHPT masih mengandung sejumlah kelemahan yang memerlukan evaluasi kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian W. Bedner dan Val Jacqueline. Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan. Dalam Adrian W. Bedner (Ed.), *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Edisi I. Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Binziad Kadafi. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum, 2001.
- Frans Hendra Winarta. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, dan Fajar Wahyudi. "Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Masyarakatan Terhadap Tujuan Masyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Masyarakatan)". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 1, Maret 2024. Diakses dari: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>
- Roderick A. MacDonald. "Access to Justice and Law Reform". *Windsor Yearbook of Access to Justice*, Vol. 10, 1990.
- Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sylvia Fuady, Munir, dan Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama, 2015.
- Tenofrimer dan Riki Afrizal. "Penguatan Aspek Perlindungan Hak Tahanan Melalui Pengaturan Fungsi Pelayanan Tahanan Dalam Undang-Undang Masyarakatan". *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, Januari 2023. <https://doi.org/10.31933/UJSJ.V6i4>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan.
- Wahyuddin Rani. "Peran Masyarakatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 11, No. 1, Februari 2021.
- Yustina Mariana Neta dan Heri Fernandez Butar-Butar. "Urgensi Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Perempuan di Lembaga Masyarakatan". *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, Vol. 4, No. 1, 2022.